



KEPALA DESA WARUWETAN
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA WARUWETAN

NOMOR : 05 TAHUN 2020

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA WARUWETAN

Jl. Cendana – Waruwetan – Pucuk
Lamongan Kode Pos 62257



KEPALA DESA WARUWETAN
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
PERATURAN DESA WARUWETAN
NOMOR : 05 TAHUN 2020
TENTANG
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA WARUWETAN
Jl. Cendana – Waruwetan – Pucuk
Lamongan Kode Pos 62257



KEPALA DESA WARUWETAN
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA WARUWETAN
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WARUWETAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUWETAN

Dan

KEPALA DESA WARUWETAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUWETAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WARUWETAN Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	989.898.400,00
2. Belanja Desa	Rp	939.898.400,00
Surplus/Defisit	Rp	50.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.423.290,86
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(48.576.709,14)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	1.423.290,86

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WARUWETAN.

Ditetapkan di : WARUWETAN

Pada tanggal : 30 Desember 2020



KEPALA DESA,

MASKUR RUDIYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	956.398.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	989.898.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	245.266.804,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.345.596,00	
5.3.	Belanja Modal	392.286.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	939.898.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.423.290,86	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.423.290,86	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(48.576.709,14)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.423.290,86	

WARUWETAN, 30 Desember 2020

KEPALA DESA



MASKUR RUDIYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2021

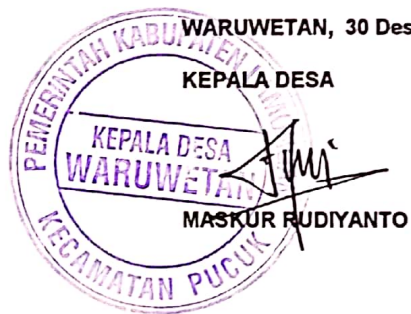
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	956.398.400,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	989.898.400,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>284.587.400,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	284.587.400,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.600.000,00	ADD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	41.600.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	164.130.400,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	164.130.400,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.736.404,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	9.736.404,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	20.371.596,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.371.596,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	4.300.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.962.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.962.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	2.950.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	25.500.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	25.500.000,00	
	1.1.91	Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000,00	PAD
	1.1.91 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
	1.1.93	Operasional LPM	2.137.000,00	ADD
	1.1.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.137.000,00	
	1.1.94	Operasional Posyandu	750.000,00	ADD
	1.1.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
	1.1.95	Operasional PKK	2.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	3.550.000,00	ADD, PAD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>487.911.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	16.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	114.333.300,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	8.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	56.425.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.425.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	49.908.300,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	41.908.300,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	297.847.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	40.847.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	40.847.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	7.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.3.93		Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	250.000.000,00	DDS
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	43.530.700,00	
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	43.530.700,00	DDS
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	43.530.700,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.200.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	16.200.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>23.400.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.400.000,00	
4.3.92		Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Masyarakat Desa	2.400.000,00	DDS
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	21.000.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	6.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	DDS
4.4.93		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	15.000.000,00	
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>144.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	939.898.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.423.290,86	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(48.576.709,14)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.423.290,86	

WARUWETAN, 30 Desember 2020

KEPALA DESA



MASKUR RUDIYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.500.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	28.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	33.500.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>33.500.000,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	33.500.000,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1.800.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.800.000,00	
1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	25.500.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	25.500.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12.000.000,00	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	12.000.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	13.500.000,00	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	13.500.000,00	
1.1.91	Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	3.000.000,00	
1.1.97	Operasional Linmas	3.200.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.200.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	33.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WARUWETAN, 30 Desember 2020

KEPALA DESA



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	224.272.700,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	224.272.700,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	224.272.700,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>224.272.700,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	224.272.700,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>36.000.000,00</i>	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	145.598.400,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	145.598.400,00	
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>145.598.400,00</i>	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	145.598.400,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.736.404,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	9.736.404,00	
5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>9.736.404,00</i>	
5.1.3.1.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.440.000,00	
5.1.3.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	7.167.528,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	161.268,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	967.608,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	15.888.896,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.888.896,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>4.688.896,00</i>	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.188.896,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>2.200.000,00</i>	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.200.000,00	
5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat</i>	<i>9.000.000,00</i>	
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	4.300.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.1.	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	4.300.000,00	
5.1.4.2.	Tunjangan Kinerja BPD	4.300.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.962.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.962.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.762.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	412.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.350.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.200.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	2.950.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.950.000,00	
5.2.5.8.	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	2.950.000,00	
1.1.93	Operasional LPM	2.137.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.137.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.537.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	637.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	900.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	600.000,00	
1.1.94	Operasional Posyandu	750.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	750.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	750.000,00	
1.1.95	Operasional PKK	2.500.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.600.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	700.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	900.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	900.000,00	
1.1.96	Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.100.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	900.000,00	
1.1.97	Operasional Linmas	350.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	350.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	350.000,00	
	JUMLAH BELANJA	224.272.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WARUWETAN, 30 Desember 2020

KEPALA DESA



MASKUR RUDIYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer		
4.2.1.	Dana Desa	705.311.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	705.311.000,00	
5.	BELANJA		
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	497.911.000,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan		
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	16.000.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	16.000.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan		
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	114.333.300,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.000.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	8.000.000,00	
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	56.425.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.425.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	56.425.000,00	
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	35.000.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	19.425.000,00	
2.2.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	49.908.300,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	8.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	41.908.300,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	41.908.300,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	41.908.300,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	297.847.000,00	
2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	40.847.000,00	
5.3.	Belanja Modal	40.847.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	40.847.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	9.350.000,00	Sumber DDS
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	29.154.000,00	
5.3.5.4.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	300.000,00	
5.3.5.5.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	2.043.000,00	
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	7.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	Sumber DDS
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	7.000.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	7.000.000,00	
2.3.93	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	250.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	250.000.000,00	Sumber DDS
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	250.000.000,00	
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	43.530.700,00	
2.5.92	Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	43.530.700,00	
5.3.	Belanja Modal	43.530.700,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	43.530.700,00	Sumber DDS
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	40.847.700,00	
5.3.7.4.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan	350.000,00	
5.3.7.5.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan	2.333.000,00	
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.200.000,00	
2.6.92	Pengelolaan jaringan internet desa	16.200.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	12.000.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.200.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.200.000,00	Sumber DDS
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	23.400.000,00	
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.400.000,00	
4.3.92	Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Masyarakat Desa	2.400.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	2.400.000,00	Sumber DDS
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	21.000.000,00	
4.4.90	Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	6.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	6.000.000,00	
4.4.93	Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	15.000.000,00	Sumber DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Sumber DDS
5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	15.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Pertengkapan Lainnya	15.000.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	144.000.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	655.311.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WARUWETAN, 30 Desember 2020

KEPALA DESA



MASKUR RUDIYANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	26.814.700,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	26.814.700,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	26.814.700,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>26.814.700,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	26.814.700,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	5.600.000,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	5.600.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	5.600.000,00	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	5.600.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18.532.000,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	18.532.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18.532.000,00	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	18.532.000,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	2.682.700,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.682.700,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.682.700,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.682.700,00	
	JUMLAH BELANJA	26.814.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WARUWETAN, 30 Desember 2020

KEPALA DESA



MASKUR RUDIYANTO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WARUWETAN KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUWETAN KECAMATAN
PUCUK

NOMOR : 188/ 5 /413.313.08/2020

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA WARUWETAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUWETAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUWETAN,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Waruwetan. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Waruwetan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2017

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
21. Peraturan Desa Waruwetan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Waruwetan membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waruwetan tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUWETAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waruwetan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

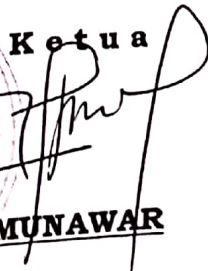
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Waruwetan
Pada tanggal : 30 Desember 2020

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WARUWETAN**

Ketua

MUNAWAR



4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WARUWETAN KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA WARUWETAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WARUWETAN KECAMATAN PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 027 / 5 / 413.313.08/2020

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Balai Desa Waruwetan Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Waruwetan. perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waruwetan Tahun Anggaran 2021, Badan Permusyawaratan Desa Waruwetan mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Waruwetan menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waruwetan Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Persetujuan atas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waruwetan Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Waruwetan.

1. MUNAWAR
Ketua
2. MUBAROK
Anggota
3. M. HUSNAN CH.
Anggota
4. SUEDI AGUS M.E
Anggota
5. SUYATI RIBUT H.
Anggota



Tanda Tangan:

(Handwritten signatures of the five members of the Badan Permusyawaratan Desa Waruwetan)